

MPR RI Janji Perjuangan Dana Otsus Aceh jadi Permanen



SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua MPR RI Dr Syarifuddin Hasan MM MBA menyatakan pihaknya akan memperjuangkan dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima Pemerintah Aceh dari pusat yang hanya untuk masa 20 tahun (2008-2027) berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh agar penerimaannya dipermanenkan.

“Alasannya, dana itu sangat berperan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh pascaperdamaian dan tsunami, ” kata Syarifuddin Hasan dalam pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Selasa (3/12/2019).

Pertemuan Wakil Ketua MPR RI dengan Plt Gubernur Aceh itu, didampingi para Asisten, Setda Aceh, di antaranya Asisten II H T Ahmad Dadek.

Syarifuddin mengatakan tujuan kunjungannya ke Aceh adalah untuk meminta masukan dari Pemerintah Aceh tentang rencana pemerintah pusat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, rencana amandemen atau perubahan UUD 1945 untuk memasukkan GBHN kembali di dalamnya, harus dilakukan terbatas.

Maksudnya, hal yang sudah baik dan dirasakan manfaatnya bagi rakyat, terutama hak demokrasi, terus dilanjutkan dan dipertahankan, sedangkan yang belum sempurna, disempurnakan lagi.

Bagi Aceh, kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, perubahan atau amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan MPR RI dan DPR RI, menjadikan UUD 1945 itu UUD yang terbaik, kemudian isi dari perubahannya itu memberikan rasa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI. “Ini sangat penting sekali, “ pungkas Nova Iriansyah.

Asisten II Setda Aceh H T Ahmad Dadek mengatakan, harapan masyarakat Aceh terhadap apa yang telah dijanjikan Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan akan memperjuangkan Dana Otsus itu jadi permanen bagi Aceh, sangat dinantikan hasilnya.

Sebab, ungkap Ahmad Dadek, untuk sementara ini, tanpa dana Otsus, daerah ini tidak akan bisa bangkit dari keterpurukannya.

Alasannya, APBA yang mencapai Rp 16-Rp 17 triliu per tahun, setengahnya ditopang dari dana Otsus Rp 8 triliun.

“Dan perlu diketahui, angka kemiskinan Aceh bisa turun 8,18 persen dari 21,80 menjadi 15,32persen (2008-2019) dampak dari penerimaan dana Otsus sejak tahun 2008-2019 senilai Rp 65 triliun,” ujar Ahmad Dadek.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/03/mpr-ri-janji-perjuangan-dana-otsus-aceh-jadi-permamen>, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan Berita

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 179 ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - b. Pasal 179 ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) Lain-lain pendapatan yang sah.
- c. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - d. Pasal 183 ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - e. Pasal 183 ayat (3) menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - f. Pasal 183 ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/ kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
 - g. Pasal 183 ayat (5) menjelaskan penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
 - h. Pasal 258 ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.